

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat (Yusuf, 2012). Anak harus mendapatkan hak mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, psikis, sosial dan spiritual, namun demikian pada kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi (Yulianto, dkk, 2014).

Kasus kekerasan pada anak masih merupakan masalah di Indonesia, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan yaitu dari 14% kasus kekerasan menjadi 34% kasus kekerasan (KPAI, 2016). Hasil rekapitulasi 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015, didapatkan hasil sebagai berikut: anak berhadapan dengan hukum sampai Bulan April 2015 tercatat 45% kasus. Selanjutnya, kasus kekerasan dalam pengasuhan 24% kasus, pendidikan 13% kasus, kesehatan dan napza 10% kasus serta pornografi dan

cybercrime 8% kasus (Advianti, 2015). Hasil diatas menunjukkan bahwa pola pengasuhan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kasus kekerasan pada anak.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak kekerasan pada anak diantaranya adalah faktor orang tua, faktor situasi keluarga, faktor anak dan faktor sosial budaya. Faktor orang tua terdiri dari pengalaman penganiayaan dimasa kecil, pola asuh dan mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, kurang pengertian mengenai perkembangan anak, keterlibatan penggunaan narkoba, zat adiktif dan gangguan mental, sikap menolak dan tidak menginginkan anak, tuntutan orang tua yang tidak sesuai dengan kemampuan anak dan ketidakpedulian terhadap anak (Yulianto, dkk, 2014)

Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak adalah memperbaiki interaksi dan melakukan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak (Wong, DL, dkk, 2008). Pola interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak tercipta pada proses pengasuhan anak, yang tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis, akan tetapi meliputi norma-norma yang berlaku pada masyarakat yang digunakan untuk menciptakan kehidupan yang serasi dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan utama dari pola asuh orang tua dalam keluarga adalah mempersiapkan anak hidup dalam masyarakat yang harmonis. Menurut Baumrind (dalam Papalia, 2008) terdapat 3 jenis pola asuh, yaitu pola asuh *authoritharian* (otoriter), pola asuh *authorithative* (demokratis) dan pola asuh *permissive*. Melalui pengasuhan orang tua yang baik maka akan menurunkan resiko anak mengalami tindak kekerasan

dibandingkan dengan pengasuhan orang tua yang kurang baik.

Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan September 2017 di PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend yang fluktuatif, diketahui Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan bahkan juga menjadi pemberitaan Nasional. Data dari Tim PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan trend peningkatan yaitu 29 kasus tahun 2014 menjadi 53 kasus pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 turun menjadi 18 kasus namun naik lagi ditahun 2017, bahkan sampai bulan Juli 2017 sudah ada kasus sebanyak 68 kasus, dari kasus tersebut yang terbanyak terjadi di Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang berjumlah 5 kasus. Disamping itu kasus yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik, kasus terungkap khususnya pada masyarakat pedesaan, masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah dan masyarakat dengan keluarga potensial kekerasan sebagai contoh keluarga dengan *broken home*, keluarga dengan konflik, sehingga hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penelitian oleh Siti Maryam pada tahun 2017 yang dilakukan di Kabupaten Bireuan Aceh menunjukkan hasil yang sama, bahwa masih banyak tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan tersebut diantaranya yaitu kekerasan emosional (45 kasus), kekerasan ekonomi (42 kasus) dan kekerasan fisik (40 kasus) lebih banyak dilakukan dibandingkan kekerasan verbal (35 kasus) dan kekerasan seksual (30 kasus).

Berdasarkan sumber diatas, penting dilakukan kajian tentang hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian tindakan kekerasan fisik pada anak usia 6-12 tahun di Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adakah hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian tindakan kekerasan fisik pada anak usia 6-12 tahun di Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian tindakan kekerasan fisik pada anak usia 6-12 tahun di Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi pola asuh orang tua pada anak usia 6-12 tahun di Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- b. Mengidentifikasi kejadian tindakan kekerasan fisik pada anak usia 6-12 tahun di Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- c. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian tindakan kekerasan fisik pada anak usia 6-12 tahun di Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan penting untuk kelengkapan literatur dan sebagai bahan rujukan (studi awal) dalam pengembangan riset kebidanan khususnya yang berhubungan dengan hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian tindakan kekerasan fisik pada anak usia 6-12 tahun.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dalam rangka pemberian penyuluhan dan pendampingan secara komprehensif khususnya bagi keluarga yang mempunyai resiko terjadi tindakan kekerasan pada anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para bidan sebagai salah satu petugas kesehatan yang berperan penting dalam upaya promotif dan preventif untuk meminimalkan tindakan kekerasan pada anak